



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2/ 015.2 / 230

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SDIT TAHFIDZUL QUR'AN IHSANUL FIKRI 2
MAGELANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

- Membaca** : 1. Surat permohonan Kepala SDIT Tahfidzul Qur'an Ihsanul Fikri 2 Kota Magelang, Nomor 274/A1-IF2/I/2023, tanggal 2 Januari 2023 perihal Permohonan perubahan alamat sekolah
- Menimbang** : 1. Bahwa SDIT Tahfidzul Qur'an Ihsanul Fikri 2 Kota Magelang telah berdiri/ diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-Undang
- a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
 - b. Undang - Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - c. Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - d. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2005 - 2025
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010
 - b. Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
 - b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 - c. Nomor 16 tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Daerah Kota Magelang
 - a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Fungsi Dinas Daerah;
 - b. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

Memberi ijin kepada :

1. Nama Sekolah : SDIT Tahfidzul Qur'an Ihsanul Fikri 2
2. Alamat : Jl. Jeruk Timur V, Sanden, Kramat Selatan,
Magelang Utara, Kota Magelang
3. Telepon : (0293) 3197118
4. Tanggal Berdiri : 2 April 2018

Untuk menyelenggarakan / mengoperasionalkan di alamat yang baru:

1. Nama Sekolah : SDIT Tahfidzul Qur'an Ihsanul Fikri 2
2. Alamat : Jl. Sunan Giri, Jurangombo Selatan,
Magelang Selatan, Kota Magelang
3. Telepon : (0293) 3197118

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dicantumkan "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 17 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG



Imam Bahagi, S.Pd., M.Pd.
08221997021003